

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Penegakan tidak pidana korupsi pada penyertaan modal BUMDesa pada saat ini terjadi bentrokan yakni pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) maka tidak perlu dilakukan penuntutan jika kerugian negara tersebut telah dikembalikan Namun ketentuan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 UU TIPIKOR yang pada pokoknya menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana oleh karena itu maka berdasarkan asas *Asas lex superior derogate legi inferiori* maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 UU TIPIKOR la yang harus diterapkan.
2. Aturan hukum pidana yang ada pada saat ini dirasa belum cukup untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga kebijakan hukum pidana harus merumuskan Peraturan Tindak Pidana Korupsi yang baru agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan pengembalian kerugian Negara dan penjatuhan hukuman mati dalam keadaan tertentu dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yakni Jumlah kerugian

Negara melebihi dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Kejahatan dilakukan dalam keadaan wabah penyakit atau bencana alam, Mempengaruhi perekonomian Negara, Sarana Publik dan fasilitas kesehatan selain itu perlunya diberlakukan sanksi pidana kerja paksa untuk Narapidana Korupsi yang tidak dapat membayar uang paksa atas kerugian yang dibuatnya, Pelaku tindak pidana korupsi pada wilayah Desa cukup mengembalikan kerugian Negara yang disebabkan dan perkaranya ditutup sampai disitu dan tidak kalah penting mengembalikan KPK seperti sediakala.

B. Saran

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya sehingga perlunya upaya langsung dari masyarakat untuk mengawasi ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dan jika ada temuan maka harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum selain itu tanamkan pada diri pribadi agar tidak melakukan perbuatan korupsi pada diri sendiri meskipun dalam bentuk sekecil apapun karena dengan memulai pada diri sendiri maka akan mempengaruhi kepada keluarga, teman dekat, dan masyarakat dan jika semua orang sudah menanamkan hal ini maka tindak pidana korupsi dapat ditekan peredarannya